



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 114 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK
DAN DESA BERAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur Kecamatan Kertek dan Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Usulan Pergantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Nomor 800/148 tanggal 14 Juli 2023;
5. Usulan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beran Kecamatan Kepil Nomor 088/606/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
6. Usulan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beran Kecamatan Kepil Nomor 088/607/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 308PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur

Kecamatan Kertek dan Desa Beran Kecamatan Kepil
Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGLUHUR KECAMATAN
KERTEK DAN DESA BERAN KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Mukodam	Laki-laki	Karangluhur
2.	Zainudin	Laki-laki	Beran
3.	Jamil Isnan Suryanto	Laki-laki	Beran

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa
Karangluhur Kecamatan Kertek dan Desa Beran Kecamatan
Kepil Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ismi Faizah	Perempuan	Karangluhur
2.	Mat Faozan	Laki-laki	Beran
3.	Zaenal Arifin	Laki-laki	Beran

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa
Karangluhur Kecamatan Kertek dan Desa Beran Kecamatan
Kepil Kabupaten Wonosobo

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan sekretariat yang
dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara
menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat
Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 5 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.


ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Dheby Puspa Sari